

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar dan Pedoman yang digunakan : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016.
b. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. Herry Purnomo (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT RATTANCRAFT INDONESIA
- b. No. & Tanggal SK IUI : Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui persetujuan prinsip nomor : 503/II/404.6.2/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.
- c. Jenis Produk & Kap. Izin :
 - Kursi : 32.400 Pcs/tahun
 - Meja : 5.400 Pcs/tahun
 - Buffet : 2.400 Pcs/tahun
 - Sofa : 960 Pcs/tahun
 - Keranjang : 21.600 Pcs/tahun
- d. Lokasi Pabrik : Jalan Raya Rajawali Blok Industri No. 56 Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.



Trustindo Certification

- e. Alamat Kantor : Jalan Raya Rajawali Blok Industri No. 56 Desa Betro,
Email : Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Email : rattan@rattancraft.co.id
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tuan Vito Tedja Dwi Putra
Komisiaris : Nyonya Janda Lilys Karli
- g. *Management Representatif* : Nyonya Lily Liwati

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik		Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 24 November 2016 di Kantor PT Rattancraft Indonesia	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis - Jum'at, 24 - 25 November 2016 di Kantor dan Pabrik PT Rattancraft Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Resertifikasi. Melakukan verifikasi terhadap seluruh verifiser sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu. Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 25 November 2016 di Kantor dan Pabrik PT Rattancraft Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Resertifikasi. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 06 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none"> PT Rattancraft Indonesia dinyatakan telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/SET/ 4/2016. Status S-LK PT Rattancraft Indonesia dapat DILANJUTKAN sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perusahaan beserta akta perubahan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nama, tempat, ruang lingkup, dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai dengan informasi yang tercakup dalam akta.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	PT Rattancraft Indonesia dapat menunjukkan dokumen daftar ulang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 510/598-PJ/404.6.2/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masa berlaku sampai dengan 27 Juli 2021. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen SIUP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	PT Rattancraft Indonesia dapat menunjukkan dokumen Pendaftar ulang Izin Gangguan (HO) nomor : 251/PUP/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen HO sesuai dengan dokumen legal lainnya.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT Rattancraft Indonesia dapat menunjukkan dokumen daftar ulang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor : 13.17.1.47.03924 tanggal 21 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masa berlaku sampai dengan 29 Juli 2021. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP 03.155.746.5-643.000 atas nama PT Rattancraft Indonesia, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). NPWP perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT Rattancraft Indonesia telah memiliki dokumen UKL-UPL. Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan Pelaksanaan UKL-UPL Semester 2 Bulan Juli - Desember 2015 dan Semester 1 Bulan Januari - Juni 2016 yang dibuktikan dengan bukti penerimaan pelaporan dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Perusahaan telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo nomor : 188/800/404.1.3.2/2016 tanggal 30 Juni 2016.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui persetujuan prinsip nomor : 503/II/404.6.2/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dengan jenis dan kapasitas produksi : - Kursi 32.400 Pcs/tahun, - Meja 5.400 Pcs/tahun, - Buffet 2.400 Pcs/tahun,



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		- Sofa 960 Pcs/tahun, dan - Keranjang 21.600 Pcs/tahun. Izin diterbitkan oleh instansi berwenang serta kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia bukan merupakan IUIPHHK dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m³/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, <i>veneer</i> , LVL, dan <i>plywood</i> pada PT Rattancraft Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah. Dokumen jual beli berupa bukti transaksi pembayaran melalui bank, bukti pembayaran, <i>invoice</i> , dan faktur penjualan.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia adalah pemegang IUI dan selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu gergajian, <i>vener</i> , LVL, dan <i>plywood</i> oleh PT Rattancraft Indonesia telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa surat jalan yang ditandatangani oleh penerima dan pengirim atau dokumen tanda terima serta dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, perusahaan menerima bahan baku dengan jenis sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kayu gergajian jenis mahoni dan sengon sebanyak 1.160,3190 m³ dengan dokumen angkutan sebanyak 70 dokumen. (2) <i>Vener</i> sebanyak 4,6696 m³ dengan dokumen angkutan sebanyak 10 dokumen. (3) LVL sebanyak 21,1382 m³ dengan dokumen angkutan sebanyak 10 dokumen. (4) <i>Plywood</i> sebanyak 150,2779 m³ dengan dokumen angkutan sebanyak 99 dokumen. <p>Seluruh penerimaan bahan baku PT Rattancraft Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu. Jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKO pada periode 12 bulan terakhir menunjukkan kesesuaian. Perusahaan memiliki GANIS PHPL PKG-R teregister dan masih berlaku. Perusahaan</p>



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
2.1.1.g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu gergajian mahoni dan sengon, <i>veneer</i> , LVL, serta <i>plywood</i> yang diterima PT Rattancraft Indonesia berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK.
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh pemasok PT Rattancraft Indonesia dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 telah memiliki S-LK.
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia bukan merupakan IUIPHHK dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.



Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Rattancraft Indonesia memiliki tally sheet/catatan produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	<p>PT Rattancraft Indonesia telah membuat laporan produksi. laporan produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.</p> <p>Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, perusahaan telah memproduksi 4.705 unit kursi, 6.670 unit meja, 500 unit bufet, 156 unit sofa dan 101 unit keranjang. Produk tersebut diproduksi dari komponen bahan baku sebaga berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Kayu gergajian sebanyak 623,1266 m³ menjadi 263, 1660 m³ kayu bentukan/<i>moulding</i> dengan rata-rata rendemen 41,08%,(2) <i>Veneer</i> sebanyak 3,0602 m³ menjadi 2,7019 m³ dengan rendemen rata-rata 87,57%,(3) LVL sebanyak 15,7801 m³ menjadi 14,1731 m³ dengan rendemen rata-rata 90,27%, dan(4) <i>Plywood</i> sebanyak 131,918 m³ menjadi 120,9954 m³ dengan rendemen rata-rata 89,64%.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Terdapat hubungan yang logis pada input dan output.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produksi serta realisasi produksi sesuai dan tidak melebihi dengan izin usaha industri PT Rattancraft Indonesia.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Data atau informasi termuat pada dokumen LMHHOK telah sesuai dengan laporan pendukungnya. LMHHOK beserta dokumen pendukung telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Jawa Timur dan BPPHP wilayah VII.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	PT Rattancraft Indonesia dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 tidak terdapat realisasi perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.



Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh PT Rattancraft Indonesia dapat dipastikan merupakan produk sendiri yang sesuai dengan izin yang diberikan. Terdapat kesesuaian antara antara stock, hasil produksi dengan penjualan ekspor pada periode yang sama.
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 telah dilengkapi dengan dokumen PEB sebanyak 75 set. Terdapat kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya (<i>invoice</i> , <i>Packinglist</i> , B/L, V-Legal dan Laporan Surveyor).
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>packing list</i> . Terdapat kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen <i>packing list</i> dengan dokumen pendukung lainnya (<i>invoice</i> , PEB, B/L, V-Legal dan Laporan Surveyor).
3.2.1.d. Invoice	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>invoice</i> . Terdapat kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen <i>invoice</i> dengan dokumen pendukung lainnya (<i>Packinglist</i> , PEB, B/L, V-Legal dan Laporan Surveyor).
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen B/L. Terdapat kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen B/L dengan dokumen pendukung lainnya (<i>Invoice</i> , <i>Packinglist</i> , PEB, V-Legal dan Laporan Surveyor).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Produk yang diekspor oleh PT Rattancraft Indonesia termasuk dalam kelompok A dan telah dilengkapi dokumen V-Legal untuk kelengkapan dokumen ekspor sesuai dengan PERMENDAG nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 jo. 89/M-DAG/PER/10/2015.</p> <p>Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (<i>Invoice, Packinglist, PEB, B/L dan Laporan Surveyor</i>).</p>
<p>3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Realisasi ekspor PT Rattancraft Indonesia telah dilengkapi dengan laporan verifikasi teknis dari surveyor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor : 35/M-DAG/PER/11/2011. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri PT Rattancraft Indonesia.</p> <p>Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (<i>Invoice, Packinglist, PEB, B/L dan Dokumen V-Legal</i>).</p>
<p>3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh PT Rattancraft Indonesia tidak tergolong dalam produk yang terkena bea keluar.</p>
<p>3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh PT Rattancraft Indonesia tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</p>



Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1.a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Rattancraft Indonesia membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapanya terbaca dengan mudah. Perusahaan tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produk yang berasal dari kayu lelang.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Rattancraft Indonesia telah memiliki Prosedur K3 dan telah membentuk organisasi P2K3 yang telah terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa dan terdapat jalur evakuasi serta tanda titik



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kumpul di PT Rattancraft Indonesia yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang. Karyawan PT Rattancraft Indonesia menggunakan APD dengan baik selama bekerja.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Rattancraft Indonesia memiliki form catatan kecelakaan kerja yang didalamnya memuat penanganan setiap kejadian kecelakaan kerja. Perusahaan telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari Direktur PT Rattancraft Indonesia mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2.a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Rattancraft Indonesia memiliki Peraturan Perusahaan periode tahun 2015-2017. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur/berusia di bawah 18 tahun. PT Rattancraft Indonesia memiliki kebijakan tidak menerima karyawan berusia < 18 tahun. Hal ini dibuktikan dengan keterangan yang tercantum di dalam dokumen Peraturan Perusahaan Pasal 6 tentang Syarat-syarat Penerimaan Tenaga Kerja.